



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018**

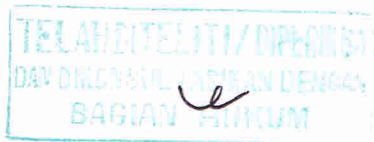
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah perlu mengatur batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 10) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5156);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Walikota Solok Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah Kota Solok yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Solok
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/ barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
17. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
18. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM dan SPP yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
22. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil dan manfaat serta dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
23. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang hasil dan manfaatnya serta dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
24. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah Aset).

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 adalah

1/12 (seper dua belas) dari pagu anggaran setelah dikurangi dengan pembayaran langsung yaitu pembayaran belanja modal dan pembayaran langsung lainnya (belanja tidak langsung, pembayaran belanja jasa Pegawai Kontrak, PTT dan pembayaran belanja pegawai , barang dan jasa yang dalam ketentuannya dilakukan dengan mekanisme belanja Langsung).

- (2) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sesuai dengan Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran SKPD menyampaikan SPM-UP kepada Bendahara Umum Daerah yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yaitu Surat Pengantar, Ringkasan dan Riincian SPP-UP serta Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Bendahara Umum Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah nominal penggantian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan SPP dan SPM Ganti Uang Persediaan sebesar Uang yang telah dipertanggungjawabkan dengan melengkapi Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran Uang Persediaan yang sah dan lengkap.
- (5) Bendahara Umum Daerah akan mengganti Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penggunaan Ganti Uang Persediaan bulan Desember 2018 disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran Perangkat Daerah ke Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas Penggunaan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah harus menyetorkan sisa Uang Persediaan yang masih ada pada akhir tahun anggaran 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

BAB III

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk program dan kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari Uang Persediaan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD paling lambat selama 1 (satu) bulan dan sisa dana yang tidak dipergunakan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV

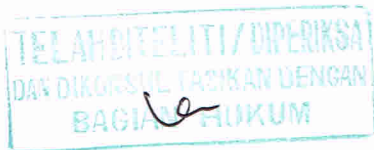
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Januari 2018



 **WALIKOTA SOLOK,**
 **ZUL ELFIAN** *for f*

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

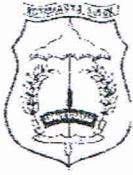

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR ...3...

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018
TENTANG : JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018

No	PERANGKAT DAERAH	APBD 2018			Pembayaran LS Gaji PNS, Wako, DPRD, Belanja dan Tambahan Penghasilan	Pembayaran LS Belanja Modal dan lainnya	Pembayaran UP/GU/TU	Besar Uang Persediaan di awal Tahun Anggaran
		Tidak Langsung	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah				
1	Sekretariat Daerah	14.437.996.250,00	40.561.840.075,00	54.999.836.325,00	14.437.996.250,00	6.398.147.575,00	34.163.692.500,00	2.846.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	2.709.730.696,00	21.432.879.200,00	24.142.609.896,00	2.709.730.696,00	1.758.929.000,00	19.673.950.200,00	1.600.000.000,00
3	Inspektorat	3.599.410.185,00	3.138.829.650,00	6.738.239.835,00	3.599.410.185,00	181.792.500,00	2.957.037.150,00	246.000.000,00
4	Dinas Pendidikan	97.864.177.815,00	43.915.412.885,00	141.779.590.700,00	97.864.177.815,00	19.789.746.743,00	24.125.666.142,00	2.000.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	23.845.441.052,00	55.970.708.050,00	79.816.149.102,00	23.845.441.052,00	37.325.244.600,00	18.645.463.450,00	1.553.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.192.934.918,00	68.496.290.750,00	73.689.225.668,00	5.192.934.918,00	63.300.100.000,00	5.196.190.750,00	433.000.000,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.479.351.426,00	64.386.562.400,00	67.865.913.826,00	3.479.351.426,00	59.380.681.500,00	5.005.880.900,00	417.000.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.922.525.770,00	10.158.692.500,00	17.081.218.270,00	6.922.525.770,00	5.096.473.000,00	5.062.219.500,00	421.500.000,00
9	Dinas Sosial	2.656.375.878,00	3.048.707.725,00	5.705.083.603,00	2.656.375.878,00	510.200.000,00	2.538.507.725,00	211.500.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.259.139.569,00	4.720.669.500,00	7.979.809.069,00	3.259.139.569,00	634.025.000,00	4.086.644.500,00	340.500.000,00
11	Dinas Pangan	2.235.093.530,00	2.046.865.850,00	4.281.959.380,00	2.235.093.530,00	554.903.500,00	1.491.962.350,00	124.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.172.693.845,00	13.445.115.750,00	17.617.809.595,00	4.172.693.845,00	8.926.489.200,00	4.518.626.550,00	376.500.000,00
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.448.150.444,00	2.603.089.700,00	5.051.240.144,00	2.448.150.444,00	316.536.500,00	2.286.553.200,00	190.500.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.153.427.398,00	4.433.981.000,00	8.587.408.398,00	4.153.427.398,00	1.096.220.000,00	3.337.761.000,00	278.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	4.254.189.317,00	3.460.935.440,00	7.715.124.757,00	4.254.189.317,00	1.265.483.390,00	2.195.452.050,00	182.500.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.747.962.302,00	5.977.330.500,00	8.725.292.802,00	2.747.962.302,00	2.667.781.500,00	3.309.549.000,00	275.500.000,00
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	3.576.408.212,00	3.838.663.900,00	7.415.072.112,00	2.660.413.654,00	454.036.500,00	4.300.621.958,00	358.000.000,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.528.801.768,00	6.573.425.450,00	9.102.227.218,00	2.528.801.768,00	1.156.468.500,00	5.416.956.950,00	451.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.565.709.448,00	2.436.093.250,00	6.001.802.698,00	3.565.709.448,00	647.235.500,00	1.788.857.750,00	149.000.000,00
20	Dinas Pariwisata	3.096.954.852,00	8.737.260.615,00	11.834.215.467,00	3.096.954.852,00	2.802.481.865,00	5.934.778.750,00	494.500.000,00
21	Dinas Pertanian	6.119.841.206,00	9.978.406.150,00	16.098.247.356,00	6.119.841.206,00	4.105.256.800,00	5.873.149.350,00	489.000.000,00
22	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	4.559.763.943,00	11.022.224.300,00	15.581.988.243,00	4.559.763.943,00	4.881.656.000,00	6.140.568.300,00	511.500.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.008.335.595,00	6.156.976.444,00	10.165.312.039,00	4.008.335.595,00	582.258.500,00	5.574.717.944,00	464.500.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.736.570.926,00	4.824.766.900,00	11.561.337.826,00	6.736.570.926,00	273.348.000,00	4.551.418.900,00	379.000.000,00
25	Badan Keuangan Daerah	16.403.992.521,00	15.975.330.160,00	32.379.322.681,00	16.403.992.521,00	2.319.406.000,00	13.655.924.160,00	1.138.000.000,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.348.232.139,00	2.432.939.000,00	4.781.171.139,00	2.348.232.139,00	572.310.000,00	1.860.629.000,00	155.000.000,00
27	Kecamatan Lubuk Sikarah	6.352.437.762,00	7.852.824.950,00	14.205.262.717,00	6.352.437.762,00	4.541.137.450,00	3.311.687.500,00	275.500.000,00
28	Kecamatan Tanjung Harapan	5.433.971.985,00	7.601.730.762,00	13.035.702.747,00	5.433.971.985,00	4.217.379.750,00	3.384.351.012,00	282.000.000,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.029.739.041,00	1.878.754.000,00	2.908.493.041,00	1.029.739.041,00	611.900.000,00	1.266.854.000,00	105.500.000,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa Politik	1.083.908.924,00	2.880.441.000,00	3.964.349.924,00	1.083.908.924,00	396.760.500,00	2.483.680.500,00	206.500.000,00
	J U M L A H	250.823.268.717,00	439.987.747.856,00	690.811.016.573,00	249.907.274.159,00	236.764.389.373,00	204.139.353.041,00	16.954.500.000,00

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084
SOLOK

Nomor : 900/085/BKD/2018

Solok, 24 Januari 2018 M

Jumadil Awal 1439 H

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok
Tahun Anggaran 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA BKD

H. HARLI DILIRYO, SE
NIP 19580811 198612 1 001

